

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN



Diajukan Oleh :

Debby Olivia Kairupan

NPM : 12 05 10823

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN



Diajukan Oleh :

Debby Olivia Kairupan

NPM : 12 05 10823

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanggal : 25 April 2017

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA
PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Mei 2017

Tempat : Ruang Dosen Lt. 2

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya tulisan tentang : “PEMENUHAN HAK SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan, baik dari segi materi maupun sistematika penulisan, untuk itulah segala bentuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar menjadi motivasi penulis untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, dorongan, pengarahan, dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama penyusunan tulisan ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Seluruh staf bagian Admisi Akademik, Umum dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Nuryanto S.H., M.H., selaku Hakim Peradilan Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
7. Bapak Heri Supriyanto, S.H., M.H dan Bapak D. Lintang A, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
8. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen aktif Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pembicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Yogyakarta, Anggota Pusat Studi Ham UII di Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Cornelius Widi Nugroho S.H. selaku Advokat Law and Firm RIO|| Cornelius & Co. di Jakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
10. Papa, Alexander J. Kairupan dan Mama, Rina Parimo tersayang yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil dengan perhatian, kasih

sayang, dorongan dan dukungan doa yang tulus omelan yang mendorong😊 sehingga saya mampu menyelesaikan tulisan ini.

11. Kakaku Sherly dan Ivan yang juga telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil, perhatian, kasih sayang dan banyak dorongan berupa omelan😊 serta masukan, dan dukungan doa dan kepercayaannya selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan ini, mohon maaf atas keterlambatan penulisan ini Finally! Dan juga ade Alin yg cantik :*.
12. Kakaku Jane, Denny dan Kakakku Erick yang turut serta membantu dukungan doa, dorongan untuk menulis skripsi dan bersedia mengantar-jemput dan memberikan tebengan adekmu ini buat kuliah dan bimbingan skripsi ☺, serta kedua Ponakan cantik Devanya dan Luccy yang mau ikut mengantar tante kalian kalau kuliah makasi ya cantik-cantikku.
13. Oma dan Alm. Opa, Oma2, Om2, Tante2 dan semua saudara dan keluarga yang memberi bantuan doa, moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Fidho Yosandro Christopher, yang juga turut serta memberikan bantuan doa, dukungan, dorongan, perhatian, kesabaran, kasih sayang, motivasi selama penulisan skripsi ini makasi Nyo ☺.
15. Sahabatku The R E M P O N G, Cindy Margaretha P., Veronica Novaliana, Dewi Maria Irastile K., Wilhelmina Bano T., Lidya Paskalia H. dan Katharina Dewi W. berkat kalian aku bisa semangat buat selesaikan skripsi

ini terima kasih atas dukungan doa, tips-tips buat ngetik skripsi ini hingga selesai.

16. Teman-temanku Marselin Yuniarti, Titis Arindah K., Primus Adiodatus A.B. yang ikut serta mendukungku, memberi masukan, dan membantu pada saat penelitian dan proses untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat – sahabatku yang sudah menemani sejak masih di SMP hingga saat ini Anya, Dea dan Hani I love you guys!.
18. Teman-teman KKN 69 Unit N khususnya kelompok Pule Gundes I Beatrix, Dita, Peggy, Lita, Nikko, Tito, Adit, Steven.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan bantuan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Penulis



Debby Olivia Kairupan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the fulfillment of the rights of witnesses in criminal cases at the stage of examination in court. A witness had equal rights to protection, but in fact in the Criminal Code the right of a witness not clearly regulated but rather confirms the obligation of a witness. Lack of maximizing protection of the rights of a witness to the attention that is quite important, because it is supposed Institute Witness and Victim Protection established aims to provide protection to witnesses and victims in all stages of the criminal justice process in an environment of justice that the witness and the victim gets a sense of security in providing information on any criminal proceedings. The research method that used in this research was normative research method, which is focus with the regulations in accordance to examine consistence and synchronization of regulation implementation with the reality. The results of research there are still some difficulties experienced by the parties Law Enforcement is the authority implementing the Act Protection of Witness, the Witness Protection Agency and the victim was not in every area and the nature of the electorate, limitation of aid that can be given by law enforcement, the cost and the lack of a witness about his rights.

Keywords : witnesses, rights of witnesses, fulfillment, criminal justice process

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Hak Saksi dalam Perkara Pidana	
1. Pengertian dan Jenis Alat Bukti.....	20
2. Pengertian Saksi, Keterangan Saksi, dan Jenis Saksi.....	23
3. Hak Saksi.....	31

B. Pemeriksaan di Pengadilan	
1. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian di Pengadilan.....	33
2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	41
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Pengadilan.....	43
C. Pemenuhan Hak Saksi dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	
1. Landasan Yuridis dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak saksi pada tahap Pemeriksaan di Pengadilan	45
2. Kesulitan dalam Pemenuhan Hak Saksi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.....	46
3. Manfaat Pemenuhan Hak Saksi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.....	52
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Yang menyatakan,



Debby Olivia Kairupan

